

# UPAYA KUA KECAMATAN TAKERAN DALAM MENGATASI PEMALSUAN DATA MELALUI SIMKAH WEB

**Dwi Runjani Juwita**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun*

[dwi.runjani@gmail.com](mailto:dwi.runjani@gmail.com)

**Arif Shaifudin**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun*

[arifsaifudin191127@gmail.com](mailto:arifsaifudin191127@gmail.com)

**Nur Farida Badriyah**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun*

[nurfaridabadriyah@gmail.com](mailto:nurfaridabadriyah@gmail.com)

**Abstrak :** *Pemalsuan data terjadi di KUA Kecamatan Takeran yang terjadi karena belum berfungsinya Simkah Web. Pemalsuan akta cerai yang dilakukan oleh seorangmempelai perempuan ini karena adanya celah untuk melakukan pemalsuan itu sendiri. Si calon mempelai perempuan sudah pernah menikah, dan ketika mengurus akta cerai dengan suaminya terdahulu menyerahkan proses perceraian kepada calo di Pengadilan Agama sehingga tidak tahu bagaimana prosedur perceraian yang benar seperti apa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasinya sebagai tehnik pengumpulan data. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bentuk pemalsuan data yang terjadi di KUA Kecamatan Takeran terjadi karena terdapat beberapa faktor diantaranya faktor kurang tahunya hukum, faktor saling percaya, dan faktor diri sendiri. Sedangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pemalsuan data adalah memfokuskan pada isian data calon pengantin. Jika calon pengantin sebelumnya pernah menikah, maka ada data yang harus diisi seperti nomor akta ceraidan nama suami terdahulu sehingga data yang sudah diisikan sudah terhubung dengan aplikasi pemerintah lainnya. Sedangkan hambatan dalam mengaplikasikan Simka Web adalah terbatasnya sumber daya manusia.*

**Kata Kunci :** *Pemalsuan Data, Simkah Web*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, dimana hukum sendiri mengatur masalah pernikahan ini secara detail. karena dibalik pernikahan itu sendiri memiliki makna berupa perjanjian suci antara seorang laki-laki dan

perempuan untuk memenuhi tujuan hidup rumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.<sup>1</sup> Dan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Serta tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat, serta untuk menyempurnakan ibadah.

Diantara tujuan lain dari pernikahan yang Serupa dengan salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.<sup>2</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup>

Terkait hal diatas, kesadaran masyarakat sebagai subyek hukum sangatlah minim, karena pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus yang bertentangan dengan aturan-aturan perkawinan yang telah ditetapkan, seperti kasus poligami tanpa izin, poligami dalam masa iddah, kasus pernikahan dini, yang sedang mirisnya adalah beredarnya surat nikah palsu.

Seperti halnya kasus yang terjadi di KUA Kec. Takeran yang akan menjadi tempat penelitian, yaitu kasus pemalsuan Akta Cerai. Dalam prakteknyaketika semua berkas persyaratan nikah sudah lengkap kemudian didaftarkan ke KUA Kec.Takeran serta dilakukan pemeriksaan data nikah, tidak ditemukan masalah.

---

<sup>1</sup> M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), 88.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 114.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2015), 91

namun pada saat akan di langsunjkan akad Nikah muncul keganjalan pada surat Akta Cerainya yang ternyata pada saat itu juga catin istri mengakui kalau pengurusan Akta Cerai lewat oknum yang kurang bertanggung jawab dan akta cerai jandanya palsu. Tentunya hal ini selain merugikan terhadap pihak KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah yaitu mengurangi integritas KUA sendiri, namun juga kepada keluarga baik dari pihak Suami yang pertama maupun calon suami yang baru karena telah dirusak kepercayaannya.

Masalah diatas merupakan satu dari beberapa masalah yang bermunculan dalam kehidupan masyarakat. Bisa jadi mungkin karena tidak tahu atau karena ada motif lain, sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku belum dapat berjalan dengan baik dan mengakibatkan banyak hal yang dilakukan untuk mempolitisasi dan mengelabui hukum, yang jelas termasuk tindakan melawan hukum.

Dalam perkembangannya, teknologi telah memberikan dampak dalam berbagai segi kehidupan manusia termasuk dalam hal Pelayanan Pernikahan. Hal ini kemudian juga dimanfaatkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website (SIMKAH Web) diluncurkan pada 8 November 2018. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian Agama. SIMKAH Web merupakan program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline. data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.

Aplikasi ini mengalami pengembangan dari aplikasi generasi pertama yang berbasis desktop. Simkah Web juga dirancang untuk mempermudah pengelolaan

administrasi nikah dan rujuk pada KUA, dengan dukungan validitas data yang terintegrasi. Bahkan sudah terkoneksi dengan data kependudukan dan catatan sipil. Dengan layanan berbasis online, juga perekaman data, semuanya terjadi secara otomatis. Data yang terintegrasi juga meningkatkan aspek layanan kependudukan dan catatan sipil. Keterlibatan dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) mutlak diperlukan. Mengingat model daya yang dimasukkan secara online berkaitan dengan nomor induk kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Dalam perjalanannya aplikasi SIMKAH Web banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun masyarakat umum (External). Karena Fungsi dan manfaat dari Simkah di antaranya:

1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA-KUA;
2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
3. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkatdaerah sampai Kantor Pusat;
4. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
5. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

Melihat keunggulan dan Manfaat dari SIMKAH Web ini diharapkan, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan proses pelayanan pencatatan pernikahan seperti pemalsuan data sedikit demi sedikit bisa berkurang dan teratasi. Pencacatan atau pendaftaran perkawinan melalui SIMKAH Web ini belum pernah diteliti khususnya di daerah Magetan. Berawal dari persoalan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Upaya KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dalam mengatasi permasalahan dalam pencatatan pernikahan yang mana dalam hal ini dititik beratkan kepada permasalahan Pemalsuan Data Pernikahan melalui Aplikasi Simkah Web.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Fenomena yang diteliti dalam kualitatif merupakan satu kesatuan antara subjek dengan lingkungan sosialnya.<sup>4</sup> Dengan demikian gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran yang logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja, Karena realitas yang baru, yang menjadikan indikasi signifikan untuk terciptanya konsep baru.<sup>5</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini penulis akan mendeskripsikan tentang analisis penggunaan Simkah Web sebagai upaya mengatasi pemalsuan data di KUA Kecamatan Takeran.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Simkah Web**

SIMKAH Sebagai Aplikasi Pengelola Pelayanan Nikah, SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Ada 2 tujuan utama yang hendak dicapai adalah:

1. Diperlukan sistem penyeragaman Data
2. Diperlukan Backup Data yang terintegrasi.

---

<sup>4</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 20120), 8-9.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 58

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melaluisuatu program yang memadai. Diperlukannya backup data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.

Dengan adanya Program SIMKAH diharapkan data-data KUA di wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa. Program SIMKAH ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer.

Intansi pemerintah, termasuk Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, mencoba mewujudkan tuntutan jaman ini dengan melahirkan aplikasi pengelolaan nikah pada KUA yang disebut SIMKAH. Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan yang sudah diterapkan oleh Ditjen Bimas Islam semakin banyak berperan dalam mewujudkan sistem perkantoran modern pada Kantor Urusan Agama.

Dalam perkembangannya aplikasi SIMKAH banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun masyarakat umum (External). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi kebijakan pengembangan sistem informasi nikah.

### **Fungsi dan Manfaat Simkah**

Fungsi dan manfaat dari Simkah di antaranya:

- a. Membangun Sistem Informasi Manajemen Penikahan dicatat di KUA-KUA;
- b. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
- c. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah sampai Kantor Pusat;

- d. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
- e. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.


## Penggunaan Aplikasi Simkah

### 1. Mengakses Aplikasi

Untuk menggunakan aplikasi SIMKAH Online, terlebih dahulu jalankan aplikasi browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. Pada kolom isian alamat website tersebut ketikkan alamat sebagai berikut: <http://simkah.kemenag.go.id/> lalu tekan tombol ENTER pada keyboard Anda. Kemudian akan tampil halaman utama dari aplikasi SIMKAH.

### 2. Data Peristiwa Nikah

Halaman ini menampilkan informasi laporan data peristiwa nikah yang terjadi pada periode tertentu. Informasi ditampilkan dalam bentuk grafik.



### 3. Info Pendaftaran nikah

Setelah memilih tombol 'Klik' pada halaman awal, aplikasi akan menampilkan halaman pendaftaran pernikahan seperti gambar dibawah:

Gambar 3.2



Halaman pendaftaran bagian awal terdiri dari:

- 1) **Menu Pendaftaran**, bagian ini menunjukkan tahapan pendaftaran yang telah dilakukan oleh catin.
  - 2) **Informasi pendaftaran**, bagian yang berisi informasi alur pelayanan nikah
  - 3) **Informasi Dokumen**, bagian ini berisi dokumen atau persyaratan yang harus dilampirkan saat pendaftaran
  - 4) **Tombol 'Lanjut'**, digunakan untuk memproses ke halaman memproses ke halaman selanjutnya.
- ### 4. Login

Untuk dapat melakukan pendaftaran nikah dan menggunakan fungsi aplikasi pada website maka user petugas harus login terlebih dahulu.

Gambar 3.3



Adapun langkah- langkah untuk login adalah sebagai berikut:

- a. Isi kolom *username* / ID Pengguna
- b. Isi kolom *password* / Kata sandi
- c. Berikan tanda centang pada Remember Me, jika pengguna ingin username dan password selalu tersedia pada aplikasi . Namun jika tidak kolom Remember Me dapat dikosongkan .
- d. Kemudian klik tombol ‘*Login*’

## 5. Halaman Beranda

Setelah berhasil melakukan login, maka secara default aplikasi akan menampilkan halaman Beranda. Halaman ini berisi ringkasan datakegiatan petugas KUA dan grafik serta list data kegiatan yang ada pada aplikasi SIMKAH.

Berikut beberapa bagian yang ada pada halaman beranda :



- a. Menu bar, bagian ini terdiri dari modul-modul utama yang dapat diakses oleh petugas KUA
  - b. Profil pengguna, bagian ini untuk menunjukkan nama pengguna yang login dan link logout untuk keluar dari aplikasi.
  - c. Left Menu, bagian ini terdiri menu pendaftaran nikah, daftar penghulu, dan rekomendasi nikah masuk.
  - d. Grafik, bagian ini untuk menampilkan data rekap kegiatan KUA dalam bentuk garfik.
  - e. List Rekap Data, bagian ini untuk menampilkan data rekap kegiatan KUA dalam bentuk tabel.
6. Melihat Data Pendaftaran Nikah

Halaman list pendaftaran nikah ini menampilkan :

- a. **List Data**, yang menampilkan data pendaftaran nikah
  - b. **Fitur Search**, berfungsi untuk melakukan pencarian data berdasarkan keyword yang diinputkan.
  - c. **Fitur View Detail**, berfungsi untuk menampilkan data detail dari satu nomor pendaftaran.
  - d. **Fitur Verifikasi**, berfungsi untuk menampilkan form verifikasi untuk pendaftaran nikah.
  - e. **Fitur Print**, berfungsi untuk mencetak daftar nikah
  - f. **Fitur Display**, untuk mengatur tampilan baris data yang akan ditampilkan
  - g. **Pagination**, untuk berpindah halaman selanjutnya
7. Menambah Daftar Nikah

Gambar 3.5



Untuk dapat menambahkan data pendaftaran nikah maka petugas KUA mengisi form sebagai berikut:

- Aplikasi otomatis mengisi daerah KUA berada, kolom daerah tidak dapat diubah
- Pilih 'Nikah di', jika yang dipilih 'Di Luar KUA' maka Catin akan dikenakan biaya PNBP
- Jika catin memilih 'di KUA' maka catin tidak akan dikenakan biaya.
- Pilih Tanggal dan waktu - Kemudian pilih 'Lanjut' - Maka form pengisian data catin akan tampil dibawah - Isi alamat tempat akad pernikahan, field ini tersedia jika catin memilih menikah di Luar KUA

Gambar 3.6

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Detail KUA                     |                            |
| Provinsi                       | Jawa Tengah                |
| Kabupaten / Kota               | KAB. KUDUS                 |
| Kecamatan                      | JEKULO                     |
| Rencana Pelaksanaan Akad Nikah |                            |
| Nikah di                       | Di Luar KUA                |
| Tanggal Akad Nikah             | 21/March/2019 Masehi 08:00 |
|                                | 14 Rajab 1440 Hijrah 08:00 |
| Alamat Lokasi Akad Nikah       |                            |

Selanjutnya petugas akan mengisi data catin pria dan wanita, terdapat 3 tab yang ada pada halaman ini yaitu : tab calon suami, tab calon istri, dan tab checklist dokumen

- 1) Untuk pengisian data calon pria, pilih tab calon suami
- 2) Isi data kolom NIK
- 3) Klik tombol 'Validasi'

Gambar 3.7

- 4) Aplikasi akan menampilkan detail data dari calon pria berdasarkan data yang terdaftar di dukcapil
- 5) Data yang tidak sesuai dapat diubah, dengan ketik ulang pada field data yang akan diubah
- 6) Petugas isikan nomor handphone dari calon pria

Gambar 3.8

- 7) Selanjutnya upload foto calon pria, klik tombol upload
- 8) Kemudian petugas lanjutkan untuk mengisi data calon

wanita, pindah ke tab ‘Calon Istri’ - Isi data kolom NIK- Klik tombol ‘Validasi’

- 9) Aplikasi akan menampilkan detail data dari catin wanita berdasarkan data yang terdaftar di dukcapil
- 10) Data yang tidak sesuai dapat diubah, dengan ketik ulang pada field data yang akan diubah
- 11) Petugas isikan nomor handphone dari catin wanita
- 12) Selanjutnya upload foto catin wanita, klik tombol upload

Gambar 3.9

| Calon Suami         | Calon Istri | Checklist Dokumen  |
|---------------------|-------------|--|
| Warganegara         | :           | INDONESIA  |
| NIK Calon Istri     | :           | 1471004708940021 <input type="button" value="Validasi"/>   |
| Nama Calon Istri    | :           | JITA SANDI AFADLI  |
| Tempat Lahir        | :           | PADANG   |
| Tanggal Lahir       | :           | 07/09/1994   |
| Umur                | :           | 24   |
| Status              | :           | PERAWAN  |
| Agama               | :           | ISLAM  |
| Alamat              | :           | JL. PERJUANGAN RT 3 RW 7 SRI MERANTI RUMBIA KOTA PEKANBARU |
| Pendidikan Terakhir | :           | SLTP/SEDERAJAT   |
| Pekerjaan           | :           | PELAJAR/MAHASISWA  |
| Nama Ayah           | :           | AFRIZONI   |
| Nama Ibu            | :           | NURLAILI   |

\* Silakan Upload Foto Foto Ukuran 2x3 Dengan Latar Belakang Warna Putih

- 13) Petugas melanjutkan dengan melakukan pengecekan dokumen, pindah ke tab checklist dokumen

Gambar 3.10

BUKTI PENDAFTARAN

Selamat Pendaftaran Nikah anda telah berhasil.  
Silahkan Periksa email anda untuk mengecek bukti Pendaftaran Nikah Anda.

Nomor Pendaftaran Anda  
**0034/141907/2018**

Nomor Pendaftaran ini dapat digunakan untuk melacak status pendaftaran anda.  
Setelah proses ini anda harap menunggu Feedback dari KUA untuk hasil Verifikasi Pendaftaran Anda.  
Feedback tersebut dikirimkan melalui email anda.

Terima Kasih

- 14) Kemudian berikan tanda centang pada checkbox ‘ apakah andayakin data yang diisi benar dan valid’
- 15) Kemudian Pilih ‘Lanjut untuk menyimpan Pendaftaran
- 16) Maka aplikasi akan menampilkan halaman ‘Bukti Pendaftaran’ danmengirimkan Nomor Pendaftaran ke alamat email catin
- 17) Jika ingin mencetak Bukti Pendaftaran ,pilih ‘Cetak’

Gambar 3.11

The screenshot shows a web interface with three tabs: 'Calon Suami', 'Calon Istri', and 'Checklist Dokumen'. The 'Checklist Dokumen' tab is active, displaying a list of required documents. Each document name is followed by a checkbox. At the bottom, there is a checkbox for 'Apakah anda yakin data yang diisikan Benar dan Valid?' and a yellow 'Lanjut' button.

| Dokumen yang Harus Dibawa  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> N1 - Surat Keterangan Untuk Nikah (Didapat dari Kelurahan)                |  |
| <input type="checkbox"/> N2 - Surat Keterangan Asal Usul (Didapat dari Kelurahan)                  |  |
| <input type="checkbox"/> N4 - Surat Keterangan Tentang Orang Tua                                   |  |
| <input type="checkbox"/> N5 - Surat Izin Orang Tua (Jika calon pengantin umurnya dibawah 21 tahun) |  |
| <input type="checkbox"/> Surat Akta Cerai (Jika calon pengantin sudah cerai)                       |  |
| <input type="checkbox"/> Surat Izin Komandan (Jika calon pengantin TNI atau POLRI)                 |  |
| <input type="checkbox"/> Surat Akta Kematian (Jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati)      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Apakah anda yakin data yang diisikan Benar dan Valid ?         |  |

**Lanjut**

## Pemeriksaan Nikah

Setelah melakukan pendafftaran nikah, catin harus melanjutkan ke tahapan pemeriksaan nikah. Pada tahap ini petugas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan pendaftaran.

Untuk melakukan pemeriksaan langkahnya adalah dengan mengisi setiap Tab yang telah disediakan.Pengisian tab tersebut ada yang bersifat wajib dan optional (dapat dikosongkan) berikut penjelasannya :

1. Tab ‘Calon Suami’, Tab ini akan menampilkan form dengan isiberupa data calon suami yang telah diisi pada bagian pendaftaran
2. Tab ‘Calon Istri’, Tab ini akan menampilkan form dengan isi berupadata

calon istri yang telah diisi pada bagian pendaftaran

3. Tab 'Wali Nikah'
4. Tab ini akan menampilkan form dengan isi berupa data wali yang telah diisi pada bagian pendaftaran. Pada form ini terdapat tombol 'Validasi' untuk pengecekan data Nomor NIK/ KTP
5. Tab Wakil Wali Nikah, Tab ini akan diisi dengan data wakil dari wali. Wakil wali disini adalah orang diberi kuasa oleh wali untuk mewakilkannya sebagai wali didalam pernikahan, Pada form ini terdapat tombol 'Validasi' untuk pengecekan data Nomor NIK/ KTP. Seorang wakil wali harus memiliki surat kuasa yang diupload pada bagian 'Lampiran'
6. Tab Wakil Suami, Tab ini akan diisi dengan data wakil dari suami. Pengisian bersifat optional, jika ada bisa diisi. Pada form ini terdapat tombol 'Validasi' untuk pengecekan data Nomor NIK/ KTP. Seorang wakil wali harus memiliki surat kuasa yang diupload pada bagian 'Lampiran'
7. Tab Orang Tua/ Ayah Kandung Tab ini diisi dengan data ayah kandung dari pihak suami/istri. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab 'Calon Suami' dan tab 'Calon Istri'
8. Tab Orang Tua/ Ibu Kandung, Tab ini diisi dengan data ibu kandung dari pihak suami/istri. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab 'Calon Suami' dan tab 'Calon Istri'.
9. Tab Jika Duda bercerai atau Jika Janda, Tab ini diisi jika status calon pengantin adalah duda karena bercerai. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab 'Calon Suami' .
10. Jika yang tab utamanya yang dipilih adalah calon istri maka form yang akan tampil adalah:
  - Tab Jika Beristri Tab ini diisi jika status calon pengantin sudah memiliki istri. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab 'Calon Suami' . Pada Tab ini data petugas juga harus menginputkan data istri yang dimiliki, jika terdapat dua isi sampai pada tab 2. Jika 3 isi juga Tab 3

- Tab Hubungan Tab ini diisi jika terdapat hubungan nasab, radiah, atau musharah antara catin wanita dengan pria. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab ‘Calon Suami’ dan ‘Calon Istri’.
11. Tab Anggota TNI/Polri, Tab ini diisi jika catin memiliki pekerjaan sebagai anggota TNI/Polri
  12. Tab WNA, Tab ini diisi jika catin merupakan warga negara asing. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab ‘Calon Suami’ dan ‘Calon Istri’.
  13. Tab <19 atau <16, Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab ‘Calon Suami’. Tab ini akan terisi otomatis jikapada awal pendaftaran syarat-syarat sudah dilengkapi. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab ‘Calon Istri’. Tab ini akan terisi otomatis jika pada awal pendaftaran syarat-syarat sudah dilengkapi.
  14. Tab <21, Tab ini diisi jika catin berumur kurang dari 21 tahun. Tab ini hanya akan tampil jika tab utama yang dipilih adalah tab ‘Calon Suami’ dan ‘Calon Istri’. Tab ini akan terisi otomatis jika pada awal pendaftaran syarat-syarat sudah dilengkapi.
  15. Tab Mas Kawin, Tab ini diisi untuk mencatat data mas kawin yang diberikan
  16. Tab Perjanjian Perkawinan, Tab ini diisi untuk mencatat data perjanjian
  17. Tab Taliq Talaq, Tab ini diisi jika catin pernah mengucapkan ta’lik/talaq
  18. Tab PPN/Penghulu, Tab ini diisi untuk mencatat data penghulu yang akan menghadiri pernikahan

### **Pencatatan Nikah**

Pendaftaran yang telah selesai proses pembayaran dan pencatatan pemeriksaan dapat melengkapi data dengan mengisi mengisi data detail saksi-saksi, pencatatan nikah dan buku nikah. Aplikasi akan menampilkan form yang sudah terisi sesuai dengan data pendaftaran sebelumnya dan tab -tab yang harus dilengkapi sebagai berikut :

1. Tab Saksi- saksi, Terdiri dari dua tab yaitu saksi 1 dan saksi 2. Dengan mengisi nomor NIK kemudian Pilih ‘Validasi’ untuk pengecekan data, aplikasi akan

menampilkan data sesuai data Dukcapil

## 2. Tab Pencatatan Nikah dan Tab Buku Nikah

### **Bentuk Pemalsuan Data di KUA Kecamatan Takeran**

Sebagai yang dijelaskan dalam bab selanjutnya bahwa pemalsuan data yang terjadi di KUA Takeran adalah pemalsuan akta cerai sehingga menyebabkan pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Diketahui bahwa Agustina Dwi Astuti memalsukan akta cerainya sehingga menyebabkan pernikahannya dengan Budi Prabowo tidak dapat dilanjutkan.

Di dalam perkawinan apabila terjadinya pemalsuan identitas maka itu akan berdampak pada timbulnya pembatalan perkawinan, ini karena unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Apabila dilihat dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila tidak dimintakan pembatalannya maka status perkawinan tetap sah. Dengan demikian dapat diketahui konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Dengan demikian untuk memperkuat kejelasan dari status identitas maka dibutuhkannya administrasi kependudukan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Selain itu dijelaskan juga di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. Hal ini dilakukan karena administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen.<sup>6</sup>

### **Pembuktian Terhadap Pemalsuan Identitas**

Dalam suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin apa yang diperjuangkan, yang dituntut didepan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran itu, disebabkan oleh ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan mendukung tuntutan haknya.

Pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. 49 Membuktikan dalam arti logis adalah memberi kepastian yang bersifat mutlak atas suatu peristiwa yang sulitdibantah kebenarannya oleh siapa saja, termasuk oleh pihak lawan. Adapun membuktikan dalam arti konvensional adalah membuktikan suatu peristiwa tetapi tidak bersifat mutlak (sehingga kepastiannya sangat relatif).<sup>7</sup>

Beban pembuktian haruslah berjalan secara objektif, adil, dan seimbang agar masing-masing dapat membuktikan sesuatu yang benar dan dimungkinkan

---

<sup>6</sup> Ahmadi, *Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin* (Studi Kasus diKUA Kec. Bantarbolang, Pemalang), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 2016.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta,1981), 96

pula seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar. Aturan-aturan pembuktian yang dicakup dalam hukum pembuktian dimaksudkan untuk digunakan dalam memeriksa sengketa untuk mencapai pada suatu putusan akhir baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.<sup>8</sup>

Jadi, untuk membuktikan adanya unsur penipuan dan pemalsuan identitas dalam perkawinan maka penggugat harus membuktikan berupa bukti tertulis yaitu fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, dan juga saksi karena memang pada dasarnya beban pembuktian tidak terletak pada hakim melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bisa saja terjadi pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bersangkutan untuk memudahkan proses administrasi. Adapun pemalsuan akta cerai yang terjadi di KUA Kecamatan Takeran peneliti mendapat informasi sebagai berikut :

1. Pihak KUA Kecamatan Takeran

Pengamatan yang peneliti lakukan dibantu oleh berbagai pihak yang terkait, baik pelaku, pegawai Kantor Urusan Agama, orang tua atau wali dari pihak laki-laki dan juga modin (petugas desa) setempat yang mengetahui permasalahan tersebut.

Proses pelaksanaan perkawinan antara Agustina dan Budi dijalankan sesuai dengan ketentuan prosedur Perkawinan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Wagimun selaku kepala KUA Kecamatan Takeran bahwa pelaksanaan perkawinan antara Agustina dan Budi Prabowo dijalankan sesuai prosedur perkawinan yang berlaku dimana kedua calon pengantin memenuhi syarat administrasi perkawinan seperti dokumen N1 sampai N7 dan

---

<sup>8</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (PT. Alumni, Bandung, 2004), 12

dokumen lain yang dibutuhkan untuk mengajukan perkawinan di KUA pada umumnya.<sup>9</sup>

Adapun praktiknya perkawinan antara Agustina dan Budi ada yang tidak sesuai dengan sebenarnya, yaitu pemalsuan akta cerai Agustina. Kejadian tersebut diketahui ketika penghulu KUA Kecamatan Takeran akan mengadakan Agustina dengan Budi dan memeriksa kembali berkas persyaratan menikah.

## 2. Dari pihak pelaku

Menurut pelaku bahwa motif dari pemalsuan akta cerai adalah karena persyaratan administratif perceraian sangat sulit sehingga membuat Agustina menerima tawaran seorang calo yang menawarkan untuk mengurus proses perceraianya dengan hanya menawarkan sejumlah uang.

## 3. Dari pihak orang tua atau wali pengantin laki-laki.

Pada awalnya, kami sebagai orang tua mengetahui status Agustina sudah menikah dengan orang lain. Jadi kami tidak mengira bahwa Budi memiliki hubungan yang serius dengan Agustina, lalu kami tanyakan sendiri kepada Budi bahwa benar Budi memiliki hubungan yang cukup serius dengan Agustina. Lalu kami menanyakan status Agustina, dan Agustina mengaku sudah berpisah dengan suaminya terdahulu. Kami percaya saja apa yang dikatakan Agustina karena memberikan bukti berupa akta cerai.<sup>10</sup>

Selanjutnya adanya pemalsuan akta cerai yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

### 1. Faktor kurang sadar hukum

Dari uraian pelaku sudah cukup jelas bahwa terjadinya perkawinan dengan memalsukan identitas (pemalsuan akta cerai) menandakan kurang sadarnya terhadap hukum yang mengaturnya. Mengurus akta cerai dengan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Wagimun (Kepala KUA Kecamatan Takeran tanggal 2 Juli 2020

<sup>10</sup> Wawancara dengan orang tua Budi Prabowo, tanggal 3 Juli 2020

menggunakan calo dan tidak pernah menghadiri sidang perceraianya dengan suami pertama menjadi bukti konkret bahwa kurang sadarnya hukum.

## 2. Faktor Saling Percaya

Adanya faktor saling percaya dapat menimbulkan mudahnya seseorang seseorang memalsukan akta cerai sebagaimana yang terjadi di KUA Kecamatan Takeran. Misalnya saja, ada seseorang yang akan menikah maka mempercayakan begitu saja dokumen pernikahannya kepada modin setempat, sehingga modin tidak mengecek keabsahan dokumen tersebut, sebagaimana yang disampaikan bapak modin dengan peneliti berikut ini :

*“Kalau ada orang yang menikah, yang penting NI sampai N10 lengkap maka selanjutnya langsung di bawa ke KUA. Para modin seperti saya percaya saja dokumen yang diberikan bahwa dokumen tersebut asli. Untuk mengecek keabsahan sebuah dokumen sebenarnya bukan wewenang kami, karena sebagaimana tugas kami yaitu membantu dalam pencatatan nikah”<sup>11</sup>*

Selain itu, ketika hal tersebut sudah terjadi maka dokumen dibawa ke KUA untuk didaftarkan pernikahan maka sudah menjadi wewenang KUA setempat untuk menentukan apakah persyaratan nikah tersebut sudah terpenuhi atau belum sehingga bisa melangsungkan pernikahan atau belum. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti dengan operator Simkah berikut ini :

*“Memang kalau ada pendaftaran nikah selanjutnya entri data ke Simkah untuk memudahkan pencatatan nikah. Namun misalnya ada sebuah pernikahan yang sebelumnya bercerai, kami dari operator Simkah tidak dapat mengecek keabsahan dokumen tersebut karena dalam aplikasi Simkah tidak menyediakan fasilitas tersebut. Kecuali memang harus di cek ke website Pengadilan Agama*

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Muntoha (Modin Desa Jomblang) tanggal 1 Juli 2020

*yang mengeluarkan. Tetapi biasanya kami percaya saja bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan sudah asli.”<sup>12</sup>*

Hal inilah yang kemudian menjadi celah bagi para oknum dapat melakukan pemalsuan akta cerai karena adanya saling percaya antar pihak sehingga tidak perlu menindaklanjuti keaslian sebuah dokumen.

### 3. Faktor kurang Optimalisasi pemerintah kepada KUA

Memang segala hal yang berkaitan dengan pernikahan menjadi wewenang KUA, akan tetapi dengan dibebarkannya segala permasalahan pernikahan dan tugas-tugas KUA lainnya menyebabkan peran KUA kurang optimal jika tidak dibarengi dengan perhatian pemerintah kepada KUA. Sebagaimana kutipan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Takeran berikut ini :

*“Kantor Urusan Agama memiliki banyak sekali tugas yang dijalankan, akan tetapi dengan sedikitnya sumber daya manusia yang tersedia. Masing-masing sudah punya tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri.”<sup>13</sup>*

### 4. Faktor diri sendiri

Faktor diri sendiri inilah yang harus dipahami, pada pihak KUA harus lebih teliti dan tidak hanya percaya pada modin desa saja, modin desa juga jangan hanya percaya pada calon pengantin harus benar-benar diteliti asal usul walau sebatas dari keluarga terdekat calon pengantin dan juga kepada pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya akan menimbulkan dampak hukum yang sangat besar apabila hal tersebut dilakukan.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Misbah Zain (Operator Simkah KUA Kecamatan Takeran) tanggal 2 Juli 2020

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Wagimun (Kepala KUA Kecamatan Takeran tanggal 2 Juli 2020

## **Langkah-langkah Penggunaan Aplikasi Simkah Web Sebagai Upaya Menangani Bentuk Pemalsuan data di KUA Kecamatan Takeran**

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan aplikasi komputer berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-dat Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “*On-line*”. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik *Back-Up* dari yang konvensional. Salah satu tujuan dari program ini adalah dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan, serta dapat mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *Back-Up* data yang harus terintegrasi.<sup>14</sup>

Program SIMKAH ini dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka sejak tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis IT (*Information and Technology*), khusus pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara manual.<sup>15</sup>

Program Simkah sendiri dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer. Program Simkah di KUA Kecamatan Takeran telah menerapkan secara online yang mempermudah dalam memverifikasi data para calon pengantin. Hal ini berarti mempermudah para pegawai KUA dalam administrasi. Yang tadinya dibutuhkan 3 staf dalam memeriksa berkas pernikahan, sekarang

---

<sup>14</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), (Bengkulu: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015), 1.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h,1

cukup 1 orang saja yang ditunjuk sebagai ahli dalam operator Simkah. Kemudian juga dengan online ini memudahkan KUA Kecamatan Takeran dalam mempublikasikan jumlah pernikahan perbulan danatau pertahunnya.

Staf operator Simkah yang ditunjuk dapat mulai memasukkan data di folder Daftar Nikah, setelah proses transaksi pendaftaran nikah yangdilakukan di hadapan PPN. Dari entry nikah ini, petugas dapat dimudahkan dalam melakukan proses pencatatan nikah di modul NB, dan secara online pihak-pihak terait dapat memantau transaksi pendaftaran dalam seminggu/sebulan/setahun yang dilakukan di masing-masing KUA. Dari data daftar nikah ini, kita dapat melakukan print out laporan calon pengantin yang akan menikah dalam seminggu/sebulan/setahun. Sehingga untuk mencegah terjadinya pemalsuan data dikemudian hari adalah dengan cara mengintergrasikan aplikasi Simkah dengan website lembaga terkait, misalnya saja website Pengadilan Agama untuk mengecek keaslian sebuah dokumen.

Seperti yang dijelaskan bahwa dalam aplikasi Simkah Web terdapat data-datang yang harus dimasukkan, terutama kepada calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Adapun jika salah seorang calon pengantin berstatus duda/janda terdapat data-data yang harus dimasukkan, seperti berapa nomor akta cerai dan Pengadilan Agama mana yang mengeluarkan akta cerai tersebut.Oleh karena itu salah satu hal efektif yang dapat dilakukan adalahmemfokuskan entry data seorang calon pengantin, karena aplikasi Simkah Web sudah terhubung dengan aplikasi lembaga pemerintahan lainnya. Hal ini sebagai kroscek keaslian data agar tidak terjadi penipuan data lagi dikemudian hari.

Di dalam kolom tersebut terdapat isian berupa bukti cerai berupa (berarti akta cerai ), Instansi (berarti Pengadila Agama mana yang mengeluarkan), dan nomor (nomor akta cerai). Jika dalam pengisian ini tepat dan lengkap, maka pemalsuan data dapat dicegah dan tidak akan terjadi karena Simkah Web sudah terhubung dengan website instansi pemerintah lainnya. Jadi misalkan saja memasukkan nomor akta cerai akan tetapi nomor akta cerai tersebut tidak terdapat dapat data, maka system akan menolak isian yang dimasukkan.

Simkah sebenarnya sudah mengantisipasi apabila terjadi pemalsuan data dikemudian hari, oleh sebab itu upaya dalam memaksimalkan pemalsuan data adalah dengan memasukkan data dengan lengkap dan tepat.

### **Kendala dalam Penggunaan Aplikasi Simkah Web dalam Mengatasi Pemalsuan Data**

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa belum ada aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya sehingga tidak bisa mengecek kevalidan sebuah data, dalam hal ini adalah akta cerai. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti dengan pegawai KUA berikut ini :

*“Memang aplikasi Simkah belum terhubung dengan aplikasi lainnya yang terintegrasi. Sehingga apabila misalnya ada sebuah perkawinan yang misalnya membutuhkan data-data lain untuk melengkapi persyaratan nikah, misalnya akta cerai, atau akta kematian tidak dapat langsung mengetahui keaslian akta tersebut kecuali mengecek langsung kepada website Pengadilan Agama atau website Dispenduk setempat”.*<sup>16</sup>

Berkaitan dengan hambatan yang terjadi di KUA Takeran terhadap pengaplikasian Simkah Web dapat dikaitkan dengan teori efektivitas hukum. Dalam teori efektivitas hukum terdapat beberapa faktor yang memengaruhi fungsi hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat disarikan menjadi empat faktor. Pertama, adanya materi hukum yang baik. Kedua, adanya penegak hukum yang baik. Ketiga, adanya masyarakat hukum yang baik. Keempat, adanya sarana dan prasarana hukum yang baik. Masing- masing faktor yang disebutkan dapat dikemukakan secara rinci dalam poin- poin berikut ini :

1. Materi hukum yang baik, yakni adanya ketentuan yang mengatur suatu masalah dalam masyarakat. Di mana ketentuan tersusun

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Wagimun (Kepala KUA Takeran) tanggal 30 Juni 2020

secara baik dan mengandung materi yang baik pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum.

2. Penegak hukum yang baik, bermaksud aparat penegak hukum telah melaksanakan tanggung jawabnya, selau penegak hukum. Sehingga, hukum akan berlaku efektif ketika penegak materi hukum yang ada juga baik.
3. Masyarakat hukum yang baik, bermaksud bahwa masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada.
4. Sarana dan prasarana hukum yang baik, bermaksud bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif jika diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana penegakan hukum. Misalnya, adanya mobilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya, yaitu materi hukum yang tertuan dalam peraturan, adanya pelaksana yang baik, masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yang baik. Keempat faktor ini harus ada dan bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, semua faktor pendukung tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian, suatu ketentuan akan dapat efektif untuk ditegakkan dalam masyarakat.

Dalam penerapan Simkah untuk tiap-tiap KUA Kematan di Indonesia khususnya Kecamatan Takeran masih ditemukan beberapa kendala, baik kendala internal maupun eksternal itu sendiri. Kendala-kendala yang dimaksudkan pada dasarnya lebih kepada tehnik operasional aplikasi Simkah dan kesiapan pihak KUA dalam menerapkan aplikasi tersebut. Adapun kendala-kendala yang dimaksudkan adaah sebagai berikut :

1. Minimnya SDM yang handal di KUA yang menguasai ilmu Komputer karenan memang di KUA pada umumnya diisi oleh Sarjana Agama Islam yang tidak begitu mahir dalam Teknologi Informasi.
2. Awalnya ada keraguan sebagian KUA mengaplikasikan Simkah, dikarenakan

belum ada perintah tegas untuk pemakaian Simkah. Keraguan yang muncul didasari belum adanya regulasi yang jelas tentang pemakaian Simkah ini. Namun, berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam seperti telah disebutkan keraguan tersebut dapat ditangani secara perlahan.

3. Kurangnya pemahaman sebagian KUA tentang aplikasi Simkah disamping itu kurangnya jangkauan internet untuk sebagian daerah KUA Kecamatan.
4. KUA masih menunggu regulasi yang jelas dan tegas, misalnya dalam bentuk Keputusan Presiden yang mengatur lebih rinci tentang pengaplikasian Simkah.
5. Kurangnya sosialisasi internal instansi terkait. Misalnya, antara Kemenagdi Kabupaten dengan KUA yang berada di tiap-tiap kecamatan.

### **Problem dan Cara Mengefektifkan Simkah**

| <b>No</b> | <b>Problem Program Simkah</b>  | <b>Cara Mengefektifkan Program Simkah</b>   |
|-----------|--|---|
| 1         | Masih kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari Kemenag terhadap Operator Simkah              | Menyelenggarakan pelatihan program Simkah terhadap operator Simkah dan/atau pegawai-pegawai yang ditunjuk |
| 2         | masih belum bekerjasama dengan Dukcapil sehingga data dapat dipalsukan                       | KUA harus bekerja sama dengan Dukcapil, agar tersinkronisasi data dan terhindar dari pemalsuan data       |
| 3         | Belum tersedianya dana operasional khusus untuk pengelolaan dan pengoperasian program Simkah | Pengajuan pengalokasian dana untuk program Simkah, baik berbentuk sarana maupun pelatihan                 |
| 4         | Sarana prasarana penunjang Simkah yang kurang memadai  | Penambahan sarana prasarana untuk menunjang program Simkah  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 5 | Dua tahap pengerjaan pencatatan nikah yang sama, yaitu mencatat Nikah pada buku besar dan menginput data pada program Simkah, sehingga mengurangi progress kinerja pegawai | Pengoptimalan program Simkah sehingga mengurangi beban pegawai dan mempercepat proses pencatatan nikah. |
|---|--|---|

## PENUTUP

### Kesimpulan :

1. Bentuk pemalsuan data yang dilakukan oleh Agustina Dwi Astuti diakibatkan ketidaktahuan hukum. Agustina mencari cara yang mudah untuk segera mendapatkan akta cerai sehingga apa yang dilakukannyadengan menggunakan calo dalam mengurus perceraianya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Agustina sebenarnya termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan memenuhi syarat unsur penipuan. Akan tetapi bukan berarti perbuatan yang dilakukan Agustina dapat dipidanakan mengingat sifat hukum pidana yaitu *ultimum remedium*.
2. Penyebab akta cerai palsu yang terjadi di KUA Kecamatan Takeran terjadi karena beberapa faktor yaitu diantaranya kurang sadarnya hukum, sikap saling percaya, faktor kurang optimalnya pemerintah terhadap KUA, dan faktor diri sendiri. Sehingga untuk mengantisipasi tidak terjadinyapemalsuan akta cerai atau pemalsuan data lainnya adalah dengan mengisi data dengan benar dan lengkap, karena aplikasi Simkah Web sudah terintegrasi dengan website pemerintah lainnya.
3. Ada beberapa kendala dalam pengaplikasian Simkah diantaranya minimnya SDM yang handal, adanya keraguan mengenai aplikasi Simkah, kurangnya sosialisasi internal.

### Saran

1. Dengan adanya pemalsuan akta cerai yang terjadi di KUA Kecamatan Takeran maka menjadi pembelajaran bagi semua pihak khususnya pihak KUA

Kecamatan Takeran untuk lebih berhati-hati dalam menerima sebuah berkas dan perlu untuk memvalidasi keaslian sebuah dokumen sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

2. Perlunya upaya perbaikan aplikasi Simkah yaitu dengan cara menghubungkan aplikasi Simkah dengan aplikasi terkait jika dibutuhkan untuk mengecek keabsahan dan keaslian sebuah dokumen.
3. Perlunya peningkatan SDM agar aplikasi Simkah dapat dijalankan secara maksimal sehingga kendala-kendala dari internal dapat diatasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-3. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001
- Ahmadi, Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kec. Bantarbolang, Pematang), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 2016.
- Hafidh, M. Afnan dan A. Ma'ruf Asrori, Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian. Surabaya: Khalista, 2009
- Herdiansyah, Haris Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Bengkulu: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2015.
- Kementerian Agama RI, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, cet ke-2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Rofiq, Rofiq. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Saebani, Beni Ahmad Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Samudera, Teguh *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Wawancara dengan Bapak Wagimun (Kepala KUA Kecamatan Takeran tanggal 2 Juli 2020
- Wawancara dengan Bapak Muntoha (Modin Desa Jomblang) tanggal 1 Juli 2020

Wawancara dengan Bapak Misbah Zain (Operator Simkah KUA Kecamatan  
Takeran) tanggal 2 Juli 2020

Wawancara dengan orang tua Budi Prabowo, tanggal 3 Juli 2020